



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 6564-6574
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020

Miftahul Huda^{1✉}, Mifta Zulfalah Azzahro²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: miftahulkampar@gmail.com^{1✉}

Abstract

The existence of Posbakum (Legal Aid Post) as one of the legal aid services at the Bantul Religious Court has helped the community, especially the underprivileged, in the trial process by referring to PERMA No.1 of 2014 concerning "Guidelines for Provision of Legal Services for Underprivileged Communities". However, whether Posbakum services really have implemented PERMA in accordance with its validity, such as providing services for making legal documents, legal advice, consultation, and information as well as providing outreach related to law firms is still questionable. This research is a field research with an empirical juridical study approach. Based on the research results it is known that the position of Posbakum in PERMA No. 1 of 2014 went well. Religious Court Bantul legal aid post as a provider of free legal services, such as providing information, consulting or legal advice, assisting in the preparation of the necessary legal documents. The reason is, people who come to Posbakum get free legal services, both from consultations to the preparation of the required legal documents. During the Covid-19 pandemic, Posbakum continued to provide services online and offline by implementing health protocols, namely: Implementing physical distancing, Obligation to wear a mask, Recommending hand washing, Installing a transparent hijab, Limiting service hours. So that the judicial process and services to justice seekers can still run according to procedures.

Keywords: *Effectiveness, Legal Aid, Posbakum, Religious Courts.*

Abstrak

Keberadaan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) sebagai salah satu layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Bantul telah membantu masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu dalam proses persidangan dengan mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2014 tentang "Pedoman Pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu". Namun, apakah pelayanan Posbakum benar-benar telah menerapkan PERMA sesuai dengan keberlakuannya seperti memberikan pelayanan pembuatan dokumen hukum, nasihat hukum, konsultasi, dan informasi serta pemberian sosialisasi terkait law firm masih dipertanyakan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan studi yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan Posbakum dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 berjalan dengan baik. Pos bantuan hukum bantu Pengadilan Agama sebagai penyedia layanan hukum gratis, seperti memberikan informasi, konsultasi atau nasihat hukum, membantu dalam penyusunan dokumen hukum yang diperlukan. Pasalnya, masyarakat yang datang ke Posbakum mendapatkan pelayanan hukum gratis, baik dari konsultasi hingga pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Selama masa pandemi Covid-19, Posbakum tetap memberikan pelayanan secara online maupun offline dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu: Menerapkan physical distancing, Wajib memakai masker, Anjuran cuci tangan, Memasang hijab transparan, Membatasi jam pelayanan. Sehingga proses peradilan dan pelayanan kepada pencari keadilan tetap dapat berjalan sesuai prosedur.

Kata Kunci: *Efektivitas, Bantuan Hukum, Posbakum, Peradilan Agama*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap orang termasuk hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan salah satu bentuk upaya pemenuhan dan sebagai penerapan negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi warga negara terhadap kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di depan hukum (Saefudin, 2015).

Pembahasan seputar bantuan hukum menjadi isu penting hingga satu dekade terakhir. Apalagi sejak tahun 70-an, bantuan hukum telah ditetapkan sebagai program utama melalui kebijakan pemerintah. Diawali dengan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang diprakarsai oleh Adnan Buyung Nasution, dijadikan tonggak dalam melembagakan bantuan hukum yang dikatakan paling berhasil pada masa itu (Nasution, 1981). Dengan mengusung konsep baru dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. LBH Jakarta juga menjadi momentum tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi dan lembaga bantuan hukum di Indonesia.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan tempat pelayanan hukum bagi masyarakat berupa informasi, konsultasi, nasihat hukum, dan penyusunan dokumen hukum yang diperlukan. Pos bantuan hukum yang selanjutnya disebut Posbakum bertujuan untuk memudahkan para pencari keadilan yang buta hukum untuk menyelesaikan permasalahannya di pengadilan tingkat pertama, baik itu Peradilan Umum, Peradilan Agama, maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Petugas Posbakum terdiri dari Advokat,

Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari penyedia layanan bantuan hukum (Salma, November 2022).

Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi terkadang mengalami kesulitan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Dalam mengajukan gugatan di pengadilan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena mereka sering dihadapkan pada ketentuan dan diksi yang terkadang terkesan prosedural dan menakutkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan keabsahan keputusan hukum (non litigasi atau litigasi). Di sinilah peran bantuan hukum karena biasanya sulit untuk memecahkan masalah bagi individu yang tidak memiliki pendidikan hukum yang cukup (Zen, 2008).

Bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, bantuan hukum dapat menjadi salah satu alternatif bagi mereka yang ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Karena bantuan hukum itu sendiri diberikan khusus kepada mereka yang membutuhkan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di pengadilan, pidana, perdata dan konstitusional, dari seseorang yang memahami seluk beluk pembelaan, asas, supremasi hukum dan hak asasi manusia (Winarta, 2000).). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

Pembahasan tentang pemberian bantuan hukum telah banyak dibahas oleh banyak pemerhati, praktisi dan akademi hukum di berbagai artikel, surat kabar, penelitian dan buku. Namun dalam pengamatan penulis bahasan tersebut secara keseluruhan belum masuk pada pembahasan tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara implementasi di Pos PA Bantul. Dengan menggunakan pendekatan quuuuuuuualitative, peneliti langsung memperoleh data dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Bantul dan para pencari keadilan. Sehingga tujuan penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin yang sedang berperkara benar-benar dirasakan dengan menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik hukum dari perspektif normatif/yuridis. Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara praktik di lapangan dengan norma yang ada yaitu mengkaji praktik Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bantul dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis data yang diperoleh dari analisis dan wawancara dengan Posbakum di Pengadilan Agama Bantul. Sumber data primer adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan dan sumber data sekunder adalah wawancara dengan pihak Posbakum, buku, tesis, jurnal hukum yang berkaitan dengan Posbakum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bantuan Hukum

Dalam hal *bantuan hukum* merupakan terminologi umum dalam ilmu hukum untuk menyebut bantuan hukum (Ranuhandoko, 2006). Dalam pengertian tersendiri, bantuan diartikan sebagai pertolongan, dukungan, sumbangan, subsidi, sedekah, santunan, hadiah, inayat (Arab), sumbangan, sumbangan, atau dana (Munawir, Surabaya). Sementara itu, hukum dipahami sebagai kesepakatan penerapan aturan (tertulis atau tidak) yang memikat perilaku khalayak pada ukuran tertentu.

Sebagai salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, karena hukum dekat dengan masyarakat yang mampu, seringkali tidak membutuhkan bantuan hukum (Lubis, 1986). Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa "*bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum*". Dan pemberian bantuan hukum ditawarkan kepada khalayak yang kurang mampu dengan kebutuhan akan pembelaan bebas di pengadilan, baik dalam perkara tata usaha negara, perdata maupun pidana, yang diberikan oleh mereka yang memahami betul masalah hak asasi manusia, asas dan asas hukum, serta dinamika hukum. pertahanan (Winarta, 2000). Berikut adalah berbagai unsur penjelas tentang bantuan hukum, yaitu:

- (1) Orang dengan keterbatasan ekonomi dan miskin adalah kategori penerima bantuan;
- (2) Di dalam maupun di luar pengadilan, bantuan hukum selalu diberikan;
- (3) Ruang lingkup administrasi negara, perdata, dan pidana adalah batas pemberian bantuan hukum;
- (4) Pelaksanaan dan pemberian bantuan hukum tidak dipungut biaya (Winarta, 2000).
- (5) Kemudian berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang "Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu" di Pengadilan berdasarkan asas:

- a. Keadilan

Merupakan kondisi kebenaran ideal moral tentang sesuatu, baik yang menyangkut benda maupun orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban (Suheri, 2018).

- b. Sederhana

Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Kemudian "biaya rendah" berarti keterjangkauan pembiayaan yang dapat dicari oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum (Made Witama Mahardipa, 2019). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cepat adalah dalam waktu singkat dapat menempuh jarak yang cukup jauh, atau dapat diartikan bepergian dalam waktu singkat. Namun asas peradilan sederhana, cepat dan murah dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan ketelitian dalam

mencari kebenaran dan keadilan. Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berkaitan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan jenis kelamin.

c. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan, kejelasan dan kenyataan yang keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan, adanya konsep pelaksanaan kegiatan yang transparan merupakan suatu keharusan dalam suatu lembaga atau lembaga publik dengan pengelolaan kepentingan masyarakat luas, hal ini sebagai perwujudan dari kontrol atas setiap tindakan yang akan atau telah diputuskan pada setiap lembaga tanpa terkecuali (Safriani, 2020).

d. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. peraturan perundang-undangan (Prabowo, 2017).

e. Efektivitas

Efektivitas menurut Sedarmayati merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan hubungan antara berbagai nilai (Sedarmayanti, 2012). Maka asas ini, jika dikaitkan dengan bantuan hukum, adalah untuk menjamin tercapainya tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat dan akurat.

f. Efisiensi

Efisiensi berarti melakukan sesuatu dengan benar. Dalam bahasa yang lebih sederhana efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan baik dan tidak ada pemborosan (Amirullah, 2011). Atau lebih tepatnya, mengoptimalkan penggunaan sumber pembiayaan yang tersedia dalam pemberian bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan.

g. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi sesuatu yang merugikan, seseorang dapat dituntut, dituntut, dan sebagainya. Sedangkan tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana Anda memiliki kewajiban untuk memikul atau memikul tanggung jawab yang telah dipercayakan (Sihombing, Juni 2019). Jadi jika Posbakum telah menerima kasus dari masyarakat yang mengajukan kasus tersebut, maka Posbakum sendiri memiliki kewajiban untuk menyelesaikan dan menyelesaikannya. Profesional adalah mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Akhmaddhian, 2018). Dalam Pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan pelayanan hukum bagi khalayak yang membutuhkan di lembaga peradilan sebagai:

- (1) Bentuk keringanan bagi tanggungan keuangan yang tidak mampu secara ekonomi untuk dipenuhi oleh beberapa kelompok masyarakat penerima bantuan pengadilan;
- (2) Meningkatkan keterjangkauan keadilan bagi mereka yang memiliki kondisi geografis, fisik dan ekonomi atau mereka yang sulit mencapai pengadilan;
- (3) Pemberian kesempatan kepada masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap bantuan hukum untuk membantu penyiapan dokumen hukum, nasihat, konsultasi dan informasi terkait dengan proses peradilan;
- (4) Meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat tentang konsep hukum melalui perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap kewajiban dan haknya; Dan
- (5) Memberikan pelayanan yang maksimal bagi individu yang membutuhkan keadilan.

Dalam Pasal 4 terdapat keterangan tentang Ruang Lingkup Pelayanan Hukum bagi orang yang tidak mampu di pengadilan yang terdiri dari:

- (1) Layanan Pembebasan Biaya Kasus;
- (2) Mengadakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan; Dan
- (3) Ketentuan Posbakum Pengadilan.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Peradilan Pasal 1 bahwa pada tingkat peninjauan kembali, kasasi, banding, dan tingkat pertama merupakan ruang lingkup pelayanan pembebasan pembiayaan perkara, sedangkan keberlakuannya hanya pada tingkat pertama untuk pelayanan Posbakum pengadilan dan di luar persidangan. Kemudian, negara adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembebasan biaya yang dimaksudkan untuk meringankan beban setiap kelompok individu yang membutuhkan keadilan agar segala keperluan perkara peradilannya dapat diproses secara cuma-cuma (Hairi, Juni, 2011).

Pengertian Posbakum

Pos Bantuan Hukum yang kemudian dikenal dengan (Posbakum) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Namun Surat Edaran MA ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang "Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Peradilan yang berfungsi memberikan pelayanan hukum cuma-cuma kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kuasa atau penasehat hukum pada saat beracara di pengadilan secara cuma-cuma" (Nyimas Lidya Putri Pertiwi, 2021).

Menurut Pasal 1 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Peradilan, "Posbakum Pengadilan adalah pelayanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan pelayanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan nasihat hukum, serta penyiapan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan adanya Posbakum ini merupakan salah satu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam memberikan nasehat hukum, penyuluhan dan membuat tuntutan hukum bagi mereka yang belum mengetahui tentang masalah hukum, dengan adanya undang-undang ini semakin menjamin masyarakat untuk mendapatkan hukum. dan layanan bantuan masyarakat Mereka yang selama ini kesulitan menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama akan mudah datang ke Posbakum di Pengadilan Agama (Zulkifli1, Agustus 2022).

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Bantul

Kasus yang ditangani Posbakum adalah penanganan kasus hukum perkawinan, hukum waris, hukum ekonomi syariah dan hukum Islam lainnya. Hakikat adanya Posbakum di Peradilan Agama adalah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada mereka yang hendak beracara di Peradilan Agama tetapi tidak memahami hukum, tidak dapat mengajukan gugatan, apalagi tidak memahami hukum yang ditetapkan. aturan beracara di Pengadilan Agama dan ini juga berlaku. di Pengadilan Agama Bantul (Saefi Fatikhu Surur, 2021).

Pemberian Informasi, Konsultasi, Atau Nasehat Hukum

Pelayanan yang diberikan oleh Posbakum berupa informasi, artinya apabila pencari keadilan ingin mengetahui tentang tata cara berperkara di Peradilan Agama maka Posbakum dapat menjelaskan secara detail agar pemohon memahaminya. Pemohon layanan posbakum yang datang ke Pengadilan Agama Bantul pada umumnya ingin mencari keadilan, namun tidak memahami syarat dan langkah-langkah pendaftaran perkara serta tata cara beracara di Pengadilan Agama. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyak hal, antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan tentang hukum. Petugas disini hanya berperan sebagai pemberi informasi kepada para pencari keadilan antara lain :

- (1) Pertama, Petugas Posbakum menjelaskan terlebih dahulu apa fungsi dan peran Posbakum di lingkungan Pengadilan Agama Bantul.
- (2) Setelah petugas menjelaskan peran Posbakum di lingkungan Peradilan Agama, selanjutnya akan ditanyakan bantuan apa yang diinginkan pemohon.
- (3) Jika pemohon hanya menginginkan informasi, petugas dapat menjelaskan tata cara pengajuan gugatan atau permohonan serta syarat dan tata cara yang akan dihadapi.
- (4) Petugas di sini menjelaskan bahwa Posbakum tidak bisa bertindak sebagai co-advokat, tapi hanya bisa membantu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti tuntutan hukum. Dalam kasus perceraian, petugas posbakum juga menganjurkan agar dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Jika pihak ingin mengajukan gugatan, petugas Posbakum akan membantu melakukan gugatan.

- (5) Jika pemohon adalah warga masyarakat kurang mampu yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum menganjurkan untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan mencantumkan syarat-syarat yang diperlukan (Saefi Fatikhu Surur, 2021).

Pemohon dapat berkonsultasi dengan petugas posbakum Pengadilan Agama Bantul terkait kasus yang sedang dialami. Dimana petugas posbakum memberikan konsultasi hukum kepada para pihak guna mengetahui kasus tersebut. Jika ada kasus mengenai hak asuh anak, perceraian, wasiat, hibah dan lain-lain, petugas dapat memberikan solusi atas kasus tersebut dan langkah apa yang dapat dilakukan oleh pemohon (Solechan, 2021).

Pemberian nasihat hukum adalah pemberian nasihat hukum dari petugas posbakum kepada pemohon jasa. Nasihat ini merupakan gambaran keadaan apa saja yang harus dilakukan oleh Pemohon selama persidangan nanti. Di sini petugas hanya membantu untuk memudahkan para pihak dalam menghadapi persidangan karena kurangnya pemahaman tentang tata cara di pengadilan agama. Posbakum di sini juga tidak bisa berperan sebagai pengacara di pengadilan (Solechan, 2021).

Membuat Dokumen Hukum

Petugas dapat menjadikan penerima jasa hukum di Pengadilan Agama Kategori Bantul dokumen hukum yang diperlukan seperti gugatan. Pemohon di sini memaparkan terlebih dahulu kronologis kasus yang dialami hingga gugatan diajukan ke Pengadilan Agama. Apabila perkara yang telah diuraikan oleh pemohon dapat diajukan gugatannya ke Pengadilan Agama, maka petugas dapat membantu untuk melakukan gugatan tersebut. Tak hanya gugatan, petugas Posbakum juga bisa membantu membuat replika atau duplikat. Hal ini disebabkan masih banyak warga yang tidak berpengetahuan dan cuek ketika berbicara bahasa hukum yang cukup resmi di Pengadilan Agama Bantul (Imamul Muttaqin, 2021).

Penyediaan informasi tentang Daftar Lembaga Bantuan Hukum

Jika penerima layanan Posbakum membutuhkan pengacara atau advokat untuk mendampingi, petugas Posbakum hanya dapat memberikan informasi mengenai Lembaga Bantuan Hukum yang telah diresmikan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Di sini, petugas posbakum tidak bisa menjadi pendamping para pihak yang berperkara di pengadilan karena alasan tertentu (Imamul Muttaqin, 2021).

Peran Posbakum dalam Masa New Normal di Pengadilan Agama Bantul

Pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan kehidupan sosial dan penurunan kinerja ekonomi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia sekitar Maret 2020 telah sangat mempengaruhi kebiasaan hidup beberapa orang. Kehadiran Covid-19 membuat masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki keterbatasan dalam melakukan segala aktivitas kini mengalami keterbatasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seluruh ruang lingkup kegiatan swasta maupun kantor pemerintahan terkadang

dilakukan dengan bekerja di rumah (WFH) karena tidak sepenuhnya dapat bekerja di kantor (WFO). Kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring antara guru dan siswa, beberapa rumah ibadah dan pabrik ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona. Dalam konteks yudisial, wabah Covid-19 juga berdampak serius. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya juga menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan Pemerintah untuk mencegah atau mengurangi dampak penyebaran Covid-19. Kegiatan peradilan yang selama ini berjalan rutin harus dibatasi demi keselamatan pegawai pengadilan dan pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip *Salus Populi Suprema Lex Esto* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) (Syarifuddin, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyebutkan bahwa PSBB dilakukan antara lain dengan menutup tempat kerja, sekolah, tempat wisata, dan objek umum lainnya. . Namun, pembatasan tidak mungkin dilakukan selamanya, roda perekonomian harus tetap berjalan, libur dalam jangka waktu yang lama dianggap dapat menyebabkan roda perekonomian terhenti.

Penerapan New Normal di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran Pemerintah dan Swasta dalam upaya mendukung keberlanjutan dalam situasi pandemi yang melanda dunia, termasuk Indonesia. New Normal adalah cara hidup baru atau cara baru dalam menjalankan aktivitas hidup di tengah pandemi covid-19 yang belum selesai. Imbauan dari pemerintah ini merekomendasikan agar kita bisa hidup "berdampingan" dengan virus.

Situasi Indonesia saat ini memprihatinkan akibat pandemi Covid-19 yang serba tidak menentu, selain mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial, juga mempengaruhi sistem peradilan di Indonesia. Salah satunya adalah Peradilan Agama yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tertundanya persidangan dan menerima layanan pendaftaran secara online. *e-court*.

Berdasarkan SEMA RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dalam Jangka Waktu Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, PA mengambil langkah antisipatif untuk mencegah penularan virus Covid-19. Salah satunya Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBKUM) di lingkungan Peradilan Agama juga menyesuaikan dengan peraturan yang ada yaitu:

- (1) Menerapkan *jarak fisik* Bagi seluruh pegawai dan pencari keadilan, salah satu yang dilakukan adalah merekayasa tempat duduk agar tidak terlalu berdekatan dengan jarak minimal 1 meter.
- (2) Mewajibkan seluruh pegawai dan pencari keadilan untuk selalu menggunakan masker di area kantor Pengadilan Agama dan diimbau untuk menggunakan sarung tangan
- (3) Selalu mengimbau untuk rajin cuci tangan dan Pengadilan Agama khususnya Kantor Pos LBH telah menyediakan fasilitas tersebut antara lain dengan menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan *Pensanitasi tangan*

Demikian langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Bantul untuk mendukung upaya pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan peradilan dan masyarakat. Serta kegiatan memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan dapat terus berjalan dengan sebaik-baiknya di lingkungan Peradilan Agama.

SIMPULAN

Posisi Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sudah berjalan cukup baik. Pos bantuan hukum Pengadilan Agama Bantul memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma, seperti memberikan informasi, konsultasi atau nasihat hukum, membantu menyiapkan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan. Pasalnya, masyarakat yang datang ke Posbakum mendapatkan layanan hukum gratis, baik dari konsultasi hingga pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Posbakum membantu masyarakat kurang mampu, mulai dari pembuatan surat gugatan hingga pendampingan hukum selama persidangan. Posbakum dalam masa new normal akan tetap menjalankan aktivitasnya berdasarkan peraturan yang tertuang dalam SEMA RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas SEMA RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dalam Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19. 19 Di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman di bawahnya . Dengan memberikan pelayanan yang optimal baik secara online maupun offline dengan menerapkan protokol kesehatan bagi pegawai dan pencari keadilan, dengan menjaga jarak, selalu menggunakan masker, memasang pembatas hijab, menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, agar pencari keadilan merasa nyaman dan mendapatkan hak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S. (2018). Dasar-Dasar Dalam Menjaga Tata Kelola Yang Baik Untuk Menciptakan Tata Kelola Yang Baik. *Jurnal Studi Multidisiplin, Vol. 09 Nomor*, 30-38.
- Amirullah. (2011). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Cetakan Kedua: Graha Ilmu.
- Hairi, P. J. (Juni, 2011). Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi . *NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 1*, 151-178.
- Lubis, T.M. (1986). *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES, .
- Made Witama Mahardipa, N. P. (2019). Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2 No. 3*, 181-191.
- Munawir, A. W. (Surabaya). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif: 1997.
- Nasution, A.B. (1981). *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nyimas Lidya Putri Pertiwi, F. (2021). Peran Posbakum Di Pengadilan Agama Metro Masa New Normal. *As-Salam I Vol. X No.1*, 31-46.

- Prabowo, A. (2017). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. *Qiyas Vol. 2, No.2*, 197-08.
- Ranuhandoko, I. (2006). *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saefudin, Y. (2015). "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Idea Hukum*, 65-76.
- Safriani, A. (2020). Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Ilmu Hukum, Jilid 7 Nomor*, 63.
- Salma, A. J. (November 2022). Implementasi Pasal 56 Ayat (1) KuHP Atas Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Negeri Makale Kelas 1b. *Jurnal Pembangunan Hukum Alauddin (Aldev) / Volume 4 Nomor 3* , 727-746.
- Sedarmayanti. (2012). *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Kota Maju.
- Sihombing, E. N. (Juni 2019). Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* , 70-77.
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Morality, Volume 4 Nomor 1* , 60-68.
- Syarifuddin, M. (2020). *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: IMAJI CIPTA KARYA.
- Winarta, F. H. (2000). *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Zen, A.E. (2008). *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI.
- Zulkifli1, L. O. (Agustus 2022). Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 8, 1424-1436.